



**PUTUSAN**

**Nomor : 137/ Pid.B/ 2020/ PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LUTER TANDI PADANG**  
**Alias PONG LAKE**  
Tempat Lahir : Kapolang  
Umur/ Tanggal Lahir: 70 Tahun/ 24 April 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT Rano Dusun Dulang  
Lembang Madandan Kec. Rantetayo  
Kab. Tana Toraja  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 30 Nopember 2020, sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Desember 2020, sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021 ;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Desember 2020, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak*



Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 08 Pebruari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LUTHER TANDI PADANG Alias PONG LAKE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Korban MARKUS RUBEN SULLE Alias PAPA INA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada LUTHER TANDI PADANG Alias PONG LAKE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senter yang berwarna hitam, merah dan hijau dimana terdapat isolasi warna hitam dalam keadaan rusak.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 08 Pebruari 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-17/ MKL/ Eoh.2/ 11/ 2020 tertanggal 02 Desember 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak



**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa LUTER TANDI PADANG Alias PONG LAKE pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita atau sekira waktu itu taua setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 bertempat di Dusun Dulang Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban **MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA**, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Dusun Dulang Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja saksi korban **MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA** keluar dari rumahnya menuju ke rumah saudara **PAPA SALMA** yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah korban dengan maksud untuk jalan-jalan dengan menggunakan sarung, namun setelah korban dalam perjalanan tepatnya di jalan akses menuju ke rumah **PAPA SALMA** tiba-tiba ada terdakwa yang sedang memegang senter yang mana cahaya senter yang dipegang oleh terdakwa diarahkan ke arah korban **MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA** sambil terdakwa berkata kepada korban "kamu itu Pak Ina" dan dijawab oleh korban "iya, saya" lalu terdakwa tanpa bertanya lagi terdakwa langsung menarik sarung yang sedang dipakai oleh korban kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa melanjutkan dengan cara mencakar pipi sebelah kanan korban **MARKUS RUBEN** sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa melanjutkan pemukulan dengan menggunakan senter yang ditujukan ke arah kepala korban **MARKUS RUBEN Alias PAPA INA** sebanyak 3 (tiga) kali dan korban pada saat itu langsung membela diri dengan cara melakukan pemukulan ke arah muka terdakwa, namun terdakwa mendorong korban hingga mengakibatkan korban terjatuh ke bawah selokan dimana posisi korban pada saat itu dalam keadaan terbaring lalu korban meminta pertolongan dengan cara korban berteriak-teriak, namun terdakwa menindis korban dari atas dan terdakwa mengigit telinga kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tidak lama kemudian korban mendengar suara saudara **RONI** yang mengatakan "Aidil kasih nyala senter hp mu" hingga pada saat itu ada pancaran cahaya yang bersumber dari HP milik **AIDIL** dan terdakwa pada saat itu masih melanjutkan pemukulan ke arah korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan, namun korban pada saat itu berhasil melepaskan diri yang sebelumnya telah ditindis oleh terdakwa hingga posisi korban dalam keadaan berdiri hingga dating saudara **RONI** untuk memisahkan dan meleraikan terdakwa dengan korban, tetapi terdakwa masih berusaha untuk memukul korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak



dan tidak lama kemudian datang saudara RISAL dan saudara JENO ke tempat kejadian untuk membantu saudara RONI memisahkan korban dengan terdakwa.

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban MARKUS RUBEN Alias PAPA INA telah mengakibatkan korban mengalami luka lecet yang mengeluarkan darah pada pipi sebelah kanan korban, luka lebam pada pipi sebelah kiri korban, luka lecet/benjolan di bagian belakang kepala dan luka lecet di bagian lengan tangan kiri korban. Dan berdasarkan Visum et Refertum No.53/RSUD.LP/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipada dari hasil visum yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah oleh dr. Retno Sari Patongloan telah ditemukan hasil pemeriksaan atas nama korban MARKUS RUBEN SULLE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PADA PEMERIKSAAN DITEMUKAN :**

Bagian kepala ditemukan : Luka lecet pada bagian belakang kepala dan bagian atas kepala disertai benjolan pada keduanya. Luka lecet dengan ukuran 3x1 cm sebelah belakang ukuran 2x1 cm sebelah atas kepala. Benjolan nyeri saat ditekan. Bagian lengan kiri : Ditemukan luka lecet pada lengan sebelah kiri. Luka lecet dengan ukuran 4x1 cm dan ukuran 3x1 cm.

Kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada bagian kepala dan lengan kiri disertai benjolan akibat benda tumpul yang mengenai kepala dan lengan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Dusun Dulang Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi telah dipukul oleh terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan serta di bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan sebuah senter dan kepalan tangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka-luka di bagian kepala, sehingga saksi harus menjalani pengobatan medis di Rumah Sakit Lakipadada ;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami, saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Anak Saksi AIDIL TODING Alias AIDIL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Dusun Dulang Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA telah dipukul oleh terdakwa di bagian wajah dan perut beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA mengalami luka-luka ;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 3. Anak Saksi RONI MARWIN MARKUS Alias RONI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Dusun Dulang Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA yang merupakan ayah kandung Anak Saksi telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA telah dipukul oleh terdakwa di bagian wajah dan kepala beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA mengalami luka-luka ;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami, MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari ;
- Bahwa antara MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA dengan terdakwa belum ada perdamaian ;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Anak Saksi JULVIANO SARUNGU Alias JENO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Dusun Dulang Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA telah dipukul oleh terdakwa di bagian dada dengan menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA mengalami luka-luka ;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5. Saksi PETRUS PANGGUA SIMA Alias PAPA ORPA**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Dusun Dulang Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lakipadada Nomor : 53/ RSUD.LP/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020 atas nama MARKUS RUBEN SULLE yang dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. RETNO SARI PATONGLOAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lakipadada Kabupaten Tana Toraja dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian belakang kepala dan bagian atas kepala disertai benjolan pada keduanya, luka lecet dengan ukuran 3 x 1 cm sebelah belakang ukuran 2 x 1 cm sebelah atas kepala, benjolan nyeri saat ditekan, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka lecet dengan ukuran 4 x 1 cm dan ukuran 3 x 1 cm ;

## KESIMPULAN :

Ditemukan luka lecet pada bagian kepala dan lengan kiri disertai benjolan akibat benda tumpul yang mengenai kepala dan tangan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

**6. Saksi RAHEL TANDI PADANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 bertempat di Dusun Dulang Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA ;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, terdakwa mengalami luka-luka di bagian wajah ;
- Bahwa antara terdakwa dengan MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA belum ada perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 7. Saksi EFANSA PALULLU', berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 bertempat di Dusun Dulang Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA ;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, terdakwa mengalami luka-luka di bagian wajah ;
- Bahwa antara terdakwa dengan MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA belum ada perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang,** bahwa di persidangan terdakwa LUTER TANDI PADANG Alias PONG LAKE telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Dusun Dulang Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa telah memukul MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA ;
- Bahwa terdakwa telah memukul MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa antara terdakwa dengan MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA belum ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senter yang berwarna hitam, merah dan hijau yang terdapat isolasi warna hitam dalam keadaan rusak ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Dusun Dulang Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa LUTER TANDI PADANG Alias PONG LAKE telah melakukan pemukulan terhadap saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA ;
- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA di bagian kepala sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan dan 1 (satu) buah senter yang berwarna hitam, merah dan hijau yang terdapat isolasi warna hitam ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA mengalami luka-luka di bagian kepala, sehingga

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA harus menjalani pengobatan medis di Rumah Sakit Lakipadada ;

- Bahwa benar sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lakipadada Nomor : 53/ RSUD.LP/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020 atas nama MARKUS RUBEN SULLE yang dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. RETNO SARI PATONGLOAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lakipadada Kabupaten Tana Toraja dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian belakang kepala dan bagian atas kepala disertai benjolan pada keduanya, luka lecet dengan ukuran 3 x 1 cm sebelah belakang ukuran 2 x 1 cm sebelah atas kepala, benjolan nyeri saat ditekan, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka lecet dengan ukuran 4 x 1 cm dan ukuran 3 x 1 cm ;

## KESIMPULAN :

Ditemukan luka lecet pada bagian kepala dan lengan kiri disertai benjolan akibat benda tumpul yang mengenai kepala dan tangan ;

- Bahwa benar akibat luka-luka yang dialami, saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA dilihat langsung oleh Anak Saksi AIDIL TODING Alias AIDIL, Anak Saksi RONI MARWIN MARKUS Alias RONI dan Anak Saksi JULVIANO SARUNGU Alias JENO yang berada ditempat kejadian ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama LUTER TANDI PADANG Alias PONG LAKE dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-17/ MKL/ Eoh.2/ 11/ 2020 tertanggal 02 Desember 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian / definisi tentang penganiayaan tersebut, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan, bahwa "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan dengan sengaja menggunakan tenaga yang ada padanya untuk membuat orang lain mengalami rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, sehingga penganiayaan dapat disamakan artinya dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dimana perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit, luka atau kematian dilakukan dengan cara memukul, meninju, menempeleng, mengiris, memotong atau menusuk dengan benda tajam yang mana akibat dari perbuatan tersebut tidak dimaksudkan oleh pelaku ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Dusun Dulang Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa LUTER TANDI PADANG Alias PONG LAKE telah melakukan pemukulan terhadap saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah memukul saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA di bagian kepala sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan dan 1 (satu) buah senter yang berwarna hitam, merah dan hijau yang terdapat isolasi warna hitam ;

**Menimbang**, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA mengalami luka-luka di bagian kepala, sehingga saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA harus menjalani pengobatan medis di Rumah Sakit Lakipadada ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lakipadada Nomor : 53/ RSUD.LP/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020 atas nama MARKUS RUBEN SULLE yang dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. RETNO SARI PATONGLOAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lakipadada Kabupaten Tana Toraja dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian belakang kepala dan bagian atas kepala disertai benjolan pada keduanya, luka lecet dengan ukuran 3 x 1 cm sebelah belakang ukuran 2 x 1 cm sebelah atas kepala, benjolan nyeri saat ditekan, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka lecet dengan ukuran 4 x 1 cm dan ukuran 3 x 1 cm ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak



KESIMPULAN :

Ditemukan luka lecet pada bagian kepala dan lengan kiri disertai benjolan akibat benda tumpul yang mengenai kepala dan tangan ;

**Menimbang**, bahwa akibat luka-luka yang dialami, saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi MARKUS RUBEN SULLE Alias BAPAK INA dilihat langsung oleh Anak Saksi AIDIL TODING Alias AIDIL, Anak Saksi RONI MARWIN MARKUS Alias RONI dan Anak Saksi JULVIANO SARUNGU Alias JENO yang berada ditempat kejadian ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senter yang berwarna hitam, merah dan hijau yang terdapat isolasi warna hitam dalam keadaan rusak ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Antara terdakwa dengan korban belum ada perdamaian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Memperhatikan** : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LUTER TANDI PADANG Alias PONG LAKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senter yang berwarna hitam, merah dan hijau yang terdapat isolasi warna hitam dalam keadaan rusak ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2020/PNMak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTINA UNI BUA' RANTE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh MARGARETHA HARTY PATURU, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

### HAKIM KETUA MAJELIS

CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.

### PANITERA PENGGANTI

MARTINA UNI BUA' RANTE.